



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Rahadi Osman No. 3 Telp. 0561 - 733041 Fax. 0561 - 733041 Pontianak 78111
website: www.diskominfo.pontianakkota.go.id e-mail: diskominfo@pontianakkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PONTIANAK

NOMOR : 67 /DKI/TAHUN 2021

TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENERIMA PENGADUAN MASYARAKAT PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PONTIANAK

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PONTIANAK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Pejabat Penerima Pengaduan Masyarakat;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Pejabat Penerima Pengaduan Masyarakat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Daerah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2010 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 91);
8. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);
9. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Walikota Nomor 86 Tahun 2020 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021;
11. Surat Keputusan Walikota Pontianak Nomor 86 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Kota Pontianak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Menetapkan Pejabat Penerima Pengaduan Masyarakat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Pejabat Penerima Pengaduan Masyarakat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak mencakup tugas sebagai berikut :

1. Menerima informasi pengaduan dari masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya;
2. Memverifikasi laporan pengaduan dari masyarakat;
3. Menetapkan tindakan terhadap informasi pengaduan dari masyarakat;
4. Menyampaikan hasil tindakan kepada masyarakat dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak.

KETIGA

: Pejabat Penerima Pengaduan Masyarakat wajib melaksanakan sesuai dengan standar pelayanan dan alur mekanisme pengaduan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengeluaran sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021;
2. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian;
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 01 Februari 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA PONTIANAK



Ir. H. URAY INDRA MULYA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610329 198903 1 004

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PONTIANAK
NOMOR /DISKOMINFO/TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENERIMA PENGADUAN
MASYARAKAT PADA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA PONTIANAK

No.	NAMA / NIP	JABATAN	JENIS PELAYANAN PENGADUAN
1.	M. SURYADIN, SE, MM NIP. 19730516 200801 1 012	Kasi. Pelayanan Informasi dan Pengaduan Publik	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan Pengaduan Masyarakat/Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) • Pelayanan Call Center (0561-8181771) • Pelayanan Informasi pada Pejabat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID)
2.	JUMIATI, SE, ME NIP. 19690623 200312 2 007	Kasi. Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Sektoral	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan Permintaan Data
3.	ISWANDI, S.Sos NIP. 19680619 199307 1 001	Kasubbag. Umum dan Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan Tamu


KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA PONTIANAK



Ir. H. URAI INDRA MULYA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610329 198903 1 004

**LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PONTIANAK
NOMOR /DISKOMINFO/TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENERIMA PENGADUAN
MASYARAKAT PADA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA PONTIANAK**

**ALUR MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA PONTIANAK**



Keterangan :

- Dimulai dan berakhir kegiatan;
- Pengambilan keputusan;
- Pelaksanaan pekerjaan;
- Arah gerakan kesatu arah;
- Arah gerakan kedua arah;

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA PONTIANAK**

Ir. H. URAI INDRA MULYA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610329 198903 1 004

**NOMOR TELEPON PEJABAT
PENGADUAN**

NO	NAMA/NIP	NO.HP
1.	M. SURYADIN, SE, MM NIP. 19730516 200801 1 012	081649037973
2.	JUMIATI, SE, ME NIP. 19690623 200312 2 007	081251203666
3.	ISWANDI, S.Sos NIP. 19680619 199307 1 001	081256699036